



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Nama Lengkap | : | WAHYU SUSILO Alias KOKO Bin SUKARJAN |
| 2. Tempat Lahir | : | Ngawi |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 29 Tahun / 07 September 1992 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Tirak RT 01 RW 03 Kec. Kwadungan Kab. Ngawi |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta (Kuli Bangunan) |

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SUSILO Als. KOKO Bin SUKARJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbox Handphone Realme 5i wrna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Realme 5i wrna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526

Dikembalikan kepada saksi korban IKYEN

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WAHYU SUSILO Alias KOKO Bin SUKARJAN, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2021, bertempat di jalan Desa Kel. Tebon RT 06 RW 03 Kec. Barat Kab. Magetan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa yang berangkat dari rumah pukul 07.00 WIB sudah berencana ingin mencuri dengan sasaran wilayah Kec. Barat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tahun 2021 warna merah hitam dengan nopol AE 5053 JAF. Kemudian sekira pukul 14.45 WIB Terdakwa berjalan menuju kearah stasiun barat, Terdakwa berpapasan dengan anak saksi AZKA yang sedang mengendarai sepeda pascal dari arah Desa Karang Sono menuju Kel. Tebon sambil memegang plastik warna putih / transparan yang berisi handphone Realme 5i warna biru no Imei1 866515043498534 Imei2 866515043498526 terdapat soft case warna hitam dengan bagian bawah warna coklat dengan sim card simpatisasi 081235401566 beserta charger di depan warung sate kongkengan, kemudian Terdakwa putar balik dan membuntuti anak saksi, sesampainya di jalan Kel. Tebon Terdakwa langsung mengerem motor dan mendekati anak saksi yang sedang naik sepeda, ketika mendekat Terdakwa langsung menarik tas plastik yang dipegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kanan anak saksi secara paksa yang berisi handphone beserta chargernya dengan menggunakan tangan kiri sampai plastik tersebut terlepas dari tangan anak saksi. Selanjutnya anak saksi tetap diatas sepeda, tidak terjatuh, dan berteriak "oe oe" kemudian menangis dan ditolong oleh banyak orang.

Bawa setelah Terdakwa berhasil mengambil plastik yang berisi Handphone dan charger, Terdakwa langsung melaju kendaraan ke arah pasar legi Barat, sampai di depan pasar legi Barat Terdakwa ke arah Karangmojo, ketika di dekat SMA Barat Terdakwa berhenti lalu mematikan Handphone, membuang Sim Card dan plastiknya ke sungai. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dengan membawa Handphone dan charger tersebut. kemudian dua hari setelah mengambil Handphone milik anak saksi tersebut Terdakwa membeli Sim Card baru lalu Terdakwa pasang ke Handphone tersebut dan Terdakwa pergunakan sebagai alat komunikasi.

Bawa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bawa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IKYEN RETNO WINDARTI ALS NIKEN BINTI ISKANDAR** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bawa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 15.00 Wib. di jalan Desa Kel. Tebon Rt. 06 Rw. 03 Kec. Barat Kab. Magetan.
 - Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahukan oleh warga masyarakat Kelurahan tebon yaitu Sdri Nurul melalui telepon,pada saat kejadian saksi berada di tempat jualan Es Degan di Jalan Masuk Stasiun Barat sendirian, sedang berjualan Es Degan, dan isi pemberitahuannya adalah "Bu jangan kaget anakmu habis dijambret, tapi anaknya tidak apa-apa", setelah diberitahukan hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Hand Phone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya adalah milik saksi IKYEN yang sengaja saksi beli untuk anak saksi AZKA untuk keperluan sekolah dikarenakan sekolah masih dilaksanakan secara daring.
 - Bahwa ciri-ciri HP tersebut adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 5i warna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 terdapat Sof Case warna hitam bawah coklat dalam keadaan bekas (second) terdapat sim Card simpati Nomor 081235401566.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi maupun anak saksi AZKA untuk mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya dari tangan anak saksi AZKA
 - Bahwa barang tersebut diambil paksa oleh Terdakwa dari tangan anak saksi AZKA JAVAS PRADAFFA yang saat itu sedang mengendarai sepeda gayung / sepeda ontel.
 - Bahwa tidak ada barang lain yang diambil/dicuri oleh Terdakwa dengan cara dijambret.
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi yang telah diambil secara paksa oleh terdakwa dari tangan anak saksi AZKA.
 - Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
2. Anak saksi AZKA JAVAS PRADAFFA bin NISAN BUDI WAYAN memberi keterangannya tanpa disumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dengan didampingi Saksi IKYEN selaku ibu kandung anak saksi.
 - Bahwa anak saksi tidak kenal dengan terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 15.00 Wib. di jalan Desa Kel. Tebon Rt. 06 Rw. 03 Kec. Barat Kab. Magetan, saat anak saksi hendak menuju rumah kakeknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Barang milik anak saksi AZKA JAVAS PRADAFFA yang diambil/dijambret oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hand Phone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya.
- Bawaan ciri-ciri HP milik anak saksi adalah 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 5i warna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 terdapat Sof Case warna hitam bawah coklat dalam keadaan bekas (second) terdapat sim Card simpati Nomor 081235401566.
- Bawaan 1 (satu) buah Hand Phone tersebut diambil oleh Terdakwa dari tangan anak saksi secara paksa yang berada dalam plastik yang dipegang anak saksi dengan menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa mengambil paksa sampai Hp tersebut terlepas dari tangan anak saksi.
- Bawaan ciri-ciri Terdakwa yang mengambil HP (Hand Phone) milik anak saksi adalah seorang laki-laki mengendarai 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna merah tanpa plat nomor memakai Helm, jaket warna Orange.
- Bawaan cara Terdakwa mengambil/mencuri HP tersebut berawal : pada saat anak saksi naik sepeda dari rumah di Desa Karang sono menuju ke Rumah kakek anak saksi di Kel. tebon, dengan membawa Hand Phone yang dimasukkan ke dalam plastik Kresek warna putih (Transparan) dengan Rute dari karang sono melewati jalan raya palang pintu Rel ketreta api ke timur melewati Depan Polsek Barat sesampai di timur Polsek anak saksi masuk gang jalan menuju ke Jalan Kel. Tebon, sesampainya di Tempat kejadian (Jalan Kel. Tebon) tiba-tiba ada motor dengan cirinya diatas dari arah belakang mendekat di sebelah kanan anak saksi, lalu Terdakwa langsung mengambil tas Plastik yang berisi HandPhone beserta cargernya, kemudian setelah berhasil mengambil HandPhone itu Terdakwa dengan mengendarai motornya langsung jalan menuju kearah pasar legi barat, selanjutnya anak saksi menangis dan langsung di tolong oleh banyak orang.
- Bawaan Terdakwa mencuri/ mengambil HP tersebut sendirian dan suasana sekitar tempat kejadian saat itu dalam keadaan terang dan dalam keadaan sepi.
- Bawaan terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi IKYEN maupun anak saksi untuk mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Realme 5i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya dari tangan anak saksi.

- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.
3. Saksi IRFAN DOMO S memberi keterangannya dibawah sumpah di dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
 - Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 15.00 Wib. di jalan Desa Kel. Tebon Rt. 06 Rw. 03 Kec. Barat Kab. Magetan.
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban yaitu Saksi IKYEN datang ke Kantor Polsek Barat melaporkan kejadiannya pada tanggal 6 Juli 2021.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IKYEN bahwa barang yang diambil / dijambret oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah HandPhone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya, dimana hal tersebut dibenarkan Terdakwa yang saat itu diperiksa Penyidik Polsek Barat.
 - Bahwa ciri-ciri HP milik saksi IKYEN yang hilang adalah: 1 (satu) buah HandPhone Merk Realme 5i warna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 terdapat Soft Case warna hitam bawah coklat dalam keadaan bekas (second) terdapat sim Card simpati Nomor 081235401566 , hal tersebut sesuai dengan bukti Dos book yang dimiliki Saksi IKYEN dan bersesuaian dengan Barang bukti yang disita dari tangan Terdakwa.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi IKYEN cara Terdakwa mencuri adalah pada saat anak saksi AZKA JAVAS PRADAFFA sedang naik sepeda dari arah selatan melalui gang di kel. Tebon, Kec. Barat, Kab. Magetan, ketika di pertigaan tiba-tiba datang Terdakwa dari arah belakang mengendarai motor Honda beat warna merah langsung mengambil kantong Plastik yang didalamnya terdapat HP lalu Terdakwa melarikan diri kearah pasar legi barat, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi oleh penyidik Polsek Barat.
 - Bahwa selaku anggota Unit Reskrim Polsek Barat saksi menerima Laporan adanya tindak pidana pencurian kemudian saksi diperintahkan Kapolsek Barat untuk melakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan informasi bahwa Terdakwa pencurian ditempat kejadian diatas telah tertangkap dan di sidik oleh Satreskrim Polres Ngawi, setelah itu kami melakukan interogasi tersangka di Polres Ngawi dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Hand Phone Merk Realme 5i warna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 Pada Sabtu tanggal 19 Juni 2021, diketahui sekira pukul 15.00 Wib. di jalan Desa Kel. Tebon Rt. 06 Rw. 03 Kec. Barat Kab. Magetan dari anak saksi AZKA yang naik sepeda dengan cara Sebelumnya Terdakwa bertemu dengan anak saksi AZKA yang berpapasan di depan warung sate kongklengan (rel kereta api), anak saksi mengendarai sepeda pascal sambil memegang plastik warna putih yang berisi hand phone, kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor putar balik dan membututinya sesampainya di TKP termasuk di jalan Kel.Tebon, Terdakwa menarik tas plastik warna putih yang dipegang anak saksi AZKA lalu Terdakwa bawa kabur dan setelah dalam penguasaan Terdakwa Hp tersebut Terdakwa matikan kemudian Sim Card Terdakwa buang di sungai lalu HP tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah dipergunakan sendiri sebagai alat komunikasi. Terdakwa tidak merubah bentuk atau merubah lainnya, serta dokumen yang ada di galeri Hp tersebut Terdakwa Hapus dengan reset Pabrik;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi maupun anak saksi AZKA untuk mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya dari tangan anak saksi AZKA
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi IKYEN yang telah diambil secara paksa oleh terdakwa dari tangan anak saksi AZKA.
- Atas Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi IKYEN, serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, tetapi saat ini Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara pencurian yang ditangani oleh polres Ngawi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 15.00 Wib. di jalan Desa Kel. Tebon Rt. 06 Rw. 03 Kec. Barat Kab. Magetan.
- Bawa barang milik saksi IKYEN yang diambil/dijambret oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hand Phone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya dari anak Saksi AZKA.
- Bawa cara Terdakwa berpapasan dengan anak saksi AZKA yang sedang mengendarai sepeda pascal dari arah Desa Karang Sono menuju Kel. Tebon sambil memegang plastik warna putih / transparan yang berisi handphone Realme 5i warna biru no Imei1 866515043498534 Imei2 866515043498526 terdapat soft case warna hitam dengan bagian bawah warna coklat dengan sim card simpati 081235401566 beserta charger di depan warung sate kongkengan, kemudian Terdakwa putar balik dan membuntuti anak saksi AZKA, sesampainya di jalan Kel. Tebon Terdakwa langsung mengerem motor dan mendekati anak saksi korban yang sedang naik sepeda, ketika mendekat Terdakwa langsung menarik tas plastik yang dipegang dengan tangan kanan anak saksi AZKA secara paksa yang berisi handphone beserta chargernya dengan menggunakan tangan kiri sampai plastik tersebut terlepas dari tangan anak saksi AZKA.
- Bawa pada saat Terdakwa berpapasan dengan anak saksi AZKA di depan warung sate kongkengan yang pada saat itu anak saksi AZKA sedang memegang plastik warna putih yang berisi handphone.
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengendarai Sepeda motor (telah disita oleh Polres Ngawi dalam perkara lain), dengan ciri-ciri:1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 AE-5053-JAF.
- Bawa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa hanya dengan tangan kosong saja, namun Terdakwa menarik secara paksa plastik yang berisi handphone milik saksi IKYEN yang dipegang oleh anak Saksi AZKA;
- Bawa setelah Terdakwa mengambil handphone anak saksi AZKA berteriak "oe oe" namun situasi tempat kejadian tersebut sepi tidak ada yang menolong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paksa handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah handphone tersebut berada ditangan Terdakwa Hp tersebut dimatikan kemudian Sim Card buang di sungai lalu HP tersebut dibawa pulang ke rumah , Terdakwa tidak menjual Hp tersebut melainkan Terdakwa gunakan sendiri sebagai alat komunikasi, tidak merubah bentuk atau merubah lainnya, serta dokumen yang ada di galeri Hp tersebut dihapus dengan reset Pabrik.
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi maupun anak saksi AZKA untuk mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya dari tangan anak saksi AZKA;
- Bawa benar sebelum terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di jalan Desa Kel. Tebon RT 06 RW 03 Kec. Barat Kab. Magetan terhadap anak saksi AZKA, terdakwa sudah merencanakan sebelumnya dari rumah akan melakukan pencurian di daerah Kec. Barat.
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi IKYEN yang telah diambil secara paksa oleh terdakwa dari tangan anak saksi AZKA

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah doosbox Handphone Realme 5i wrna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526;
- 1 (satu) buah Handphone Realme 5i wrna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 15.00 Wib. di jalan Desa Kel. Tebon Rt. 06 Rw. 03 Kec. Barat Kab. Magetan.
- Bawa barang milik saksi IKYEN yang diambil/dijambret oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Hand Phone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya dari anak Saksi AZKA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara Terdakwa berpapasan dengan anak saksi AZKA yang sedang mengendarai sepeda pancal dari arah Desa Karang Sono menuju Kel. Tebon sambil memegang plastik warna putih / transparan yang berisi handphone Realme 5i warna biru no Imei1 866515043498534 Imei2 866515043498526 terdapat soft case warna hitam dengan bagian bawah warna coklat dengan sim card simpati 081235401566 beserta charger di depan warung sate kongkengan, kemudian Terdakwa putar balik dan membuntuti anak saksi AZKA, sesampainya di jalan Kel. Tebon Terdakwa langsung mengerem motor dan mendekati anak saksi korban yang sedang naik sepeda, ketika mendekat Terdakwa langsung menarik tas plastik yang dipegang dengan tangan kanan anak saksi AZKA secara paksa yang berisi handphone beserta chargernya dengan menggunakan tangan kiri sampai plastik tersebut terlepas dari tangan anak saksi AZKA.
- Bawa pada saat Terdakwa berpapasan dengan anak saksi AZKA di depan warung sate kongkengan yang pada saat itu anak saksi AZKA sedang memegang plastik warna putih yang berisi handphone.
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengendarai Sepeda motor (telah disita oleh Polres Ngawi dalam perkara lain), dengan ciri-ciri:1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2021 AE-5053-JAF.
- Bawa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa hanya dengan tangan kosong saja, namun Terdakwa menarik secara paksa plastik yang berisi handphone milik saksi IKYEN yang dipegang oleh anak Saksi AZKA;
- Bawa setelah Terdakwa mengambil handphone anak saksi AZKA berteriak "oe oe" namun situasi tempat kejadian tersebut sepi tidak ada yang menolong.
- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil paksa handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan setelah handphone tersebut berada ditangan Terdakwa Hp tersebut dimatikan kemudian Sim Card buang di sungai lalu HP tersebut dibawa pulang ke rumah , Terdakwa tidak menjual Hp tersebut melainkan Terdakwa gunakan sendiri sebagai alat komunikasi, tidak merubah bentuk atau merubah lainnya, serta dokumen yang ada di galeri Hp tersebut dihapus dengan reset Pabrik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi maupun anak saksi AZKA untuk mengambil secara paksa 1 (satu) buah handphone Realme 5i warna biru Nomor Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 beserta cargernya dari tangan anak saksi AZKA;
- Bawa benar sebelum terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di jalan Desa Kel. Tebon RT 06 RW 03 Kec. Barat Kab. Magetan terhadap anak saksi AZKA, terdakwa sudah merencanakan sebelumnya dari rumah akan melakukan pencurian di daerah Kec. Barat
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa WAHYU SUSILO Als. KOKO Bin SUKARJAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin *dari* terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di jalan Desa Kel. Tebon RT 06 RW 03 Kec. Barat Kab. Magetan Terdakwa berpapasan dengan anak saksi AZKA yang sedang mengendarai sepeda pascal dari arah Desa Karang Sono menuju Kel. Tebon sambil memegang plastik warna putih / transparan yang berisi 1 (satu) buah handphone Realme 5i warna biru no Imei1 866515043498534 Imei2 866515043498526 terdapat soft case warna hitam dengan bagian bawah warna coklat dengan sim card simpati 081235401566 beserta charger di depan warung sate kongkengan, kemudian Terdakwa putar balik dan membuntuti anak saksi AZKA, sesampainya di jalan Kel. Tebon Terdakwa langsung mengerem motor dan mendekati anak saksi AZKA yang sedang naik sepeda, ketika mendekat Terdakwa langsung menarik tas plastik yang dipegang dengan tangan kanan anak saksi AZKA secara paksa yang berisi handphone beserta chargernya dengan menggunakan tangan kiri sampai plastik tersebut terlepas dari tangan anak saksi AZKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi korban anak AZKA yang merupakan anak dari ibu IKYEN RETNO WINDARTI ALS NIKEN BINTI ISKANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa mengambil handphone anak Azka dilakukan dengan cara Terdakwa langsung mengerem motor dan mendekati anak saksi AZKA yang sedang naik sepeda, ketika mendekat Terdakwa langsung menarik tas plastik yang dipegang dengan tangan kanan anak saksi AZKA secara paksa yang berisi 1 (satu) buah handphone beserta chargernya dengan menggunakan tangan kiri sampai plastik tersebut terlepas dari tangan anak saksi AZKA;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap anak saksi Azka dengan cara menarik tas plastik yang dipegang dengan tangan kanan anak saksi AZKA secara paksa yang berisi 1 (satu) buah handphone beserta chargernya adalah untuk mempermudah terdakwa dalam melaksanakan aksinya dalam melakukan pencurian dimana genggaman anak saksi Azka yang masih berusia 9 (Sembilan) tahun tentunya tidak sekuat genggaman manusia dewasa pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani masa hukuman, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah doosbox Handphone Realme 5i wrna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 dan 1 (satu) buah Handphone Realme 5i wrna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526 yang kepemilikannya diakui oleh saksi korban IKYEN, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU SUSILO Alias KOKO Bin SUKARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah doosbox Handphone Realme 5i wrna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526;
 - 1 (satu) buah Handphone Realme 5i wrna biru Imei1 866515043498534, Imei2 866515043498526
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 23 Februari 2022** oleh sebagai **EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.,M.H.** Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, MHum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 02 Maret 2022, dibantu oleh **M. OKTAF PATEKKAI, SKOM, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **JULANG DINAR ROMADLON,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, SH, M.Hum

EMMY HARYONO SAPUTRO,SH.,M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. OKTAF PATEKKAI, SKOM, SH, MH